



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2024/Ms.Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK : 1174035806930001, lahir di Idi Cut, tanggal 18 Juni 1993 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan : SLTP/Sederajat, pekerjaan : Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jln. T. Umar Dusun PJKA, Gampong PB. Blang Pase, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, **Nomor Handphone: 0812 7535 8801** dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: **hayatulmuna610@gmail.com** selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

Melawan

TERGUGAT, NIK : 1118040502930005, lahir di Bireun, tanggal 05 Februari 1993 (umur 31 taun), agama Islam, pendidikan : SLTA/Sederajat, pekerjaan : Buruh harian lepas, tempat tinggal di xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x, Desa xxx xxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April dengan register perkara Nomor /Pdt.G/2024/MS.Lgs telah mengajukan gugatan yang sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 September 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0219//IX/2017 tanggal 07 September 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Gampong Paya Tunong, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, sampai pisah dan sekarang Penggugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat xx xxxx xx xxxx xxxxx xxxx, Gampong PB. Blang Pase, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x, Desa xxx xxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layak nya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun lebih kurang 4 tahun, akan tetapi sejak bulan November 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi selisih paham dan cekcok secara terus menerus yang penyebabnya antara lain :
 - 4.1. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
 - 4.2. Tergugat berperilaku kasar dan terkadang berujung pada tindak kekerasan;
 - 4.3. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal menafkahi Penggugat;
 - 4.4. Tergugat tidak mau mendengarkan nasehat istri untuk berubah menjadi lebih baik;
 - 4.5. Tergugat kurang menghargai Penggugat selaku istri Tergugat;Penggugat telah berusaha mengalah dan sabar, namun Tergugat tidak pernah berubah untuk menjadi lebih baik yang membuat kehidupan rumah tangga tidak rukun dan harmonis;

Halaman 2 dari 5 Halaman Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Maret 2022 dengan penyebab seperti tersebut di atas, karena Tergugat tidak pernah berubah dari perilakunya dan Penggugat sudah tidak tahan lagi, kemudian Penggugat keluar dari rumah karena tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat, sebagai akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;

6. Bahwa pihak keluarga dan Perangkat Desa sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan keadaan yang demikian, Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan dan berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Langsa;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat serta berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain sugthro Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap **(PENGUGAT)**;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan yang berlaku;

Atau : apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil -adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir langsung dipersidangan dan Tergugat tidak datang menghadap atau mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah dan berdasarkan relaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Langsa bahwa Tergugat tidak berdomisili dan bukan warga penduduk sesuai dalam alamat surat gugatan Penggugat sehingga aparat desa tidak bersedia menerima Panggilan dan menyampaikannya kepada Tergugat, sehingga Panggilan dinyatakan tidak sah dan patut dan persidangan tidak dapat dilanjutkan;

Halaman 3dari 5Halaman Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwaoleh karena alamat Tergugat tidak jelas, maka Penggugat akan mencari alamat yang baru dan mencabut perkaranya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan untuk mencari alamat yang baru tentang keberadaan Tergugat tersebut Penggugat mencabut gugatannya dan untuk maksud tersebut hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 86/Pdt.G/2024/Ms. Lgs tanggal 24 April 2024 dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. .000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 4dari 5Halaman Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal Syawal 1445 Hijriyah, oleh kami **Ahmad Nazif Husainy, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Anny Suryani, S.Ag** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Ahmad Nazif Husainy, S.H

Panitera

Anny Suryani, S.Ag

Perincian Biaya:

. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
. Proses	:	Rp.	.000,00
. Panggilan+PNBP	:	Rp.	275.,00
. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	395.0,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).